

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengukuran ulang yang dilakukan dalam penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan pengukuran ulang tersebut merupakan bentuk kebijakan dari BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengukuran ulang di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait kesesuaian pengukuran ulang dengan Pasal 139 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan serta metode analisa data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan pengukuran ulang di BPN/ ATR Kabupaten Lamongan menghasilkan, pertama, penerbitan sertifikat pengganti di BPN/ ATR Lamongan dilaksanakan dengan mengajukan permohonan sebagaimana persyaratan yang tertera di Standar Pelayanan dan Pengaturan Tanah. Pada penerbitan sertifikat pengganti di BPN/ ATR Lamongan atas faktor blanko lama dilakukan pengukuran ulang. Kedua, pelaksanaan pengukuran ulang di BPN/ ATR Lamongan tidak sesuai dengan Pasal 139 PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan bahwa dalam penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah. Pengukuran ulang tersebut mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil pada pemohon penerbitan sertifikat pengganti.

Kata Kunci : Pengukuran Ulang, Penerbitan Sertipikat Pengganti, Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Lamongan.

ABSTRACT

This study examines the re-measurements conducted in the issuance of land rights substitute certificate in BPN / ATR Lamongan District. The re-measurement is a form of policy from BPN / ATR Lamongan District. This study focuses on the implementation of repeated measurements at BPN / ATR Lamongan District. In addition, this study also discusses the relevance of re-measurement with Article 139 PMNA / KBPN Number 3 of 1997 concerning Provisions on the Implementation of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.

This research will be studied by using empirical law research method, using fact approach, data collecting technique through interview and literature study and data analysis method using descriptive analysis method.

Based on research conducted related to the implementation of the re-measurement in BPN / ATR Lamongan Regency produces, first, the issuance of a replacement certificate in BPN / ATR Lamongan implemented by applying as the requirements listed in the Service Standard and Land Arrangement. At the issuance of a replacement certificate in BPN / ATR Lamongan on the old blank factor re-measurement. Second, the re-measurement at BPN / ATR Lamongan is not in accordance with Article 139 PMNA / KBPN Number 3 Year 1997 concerning Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stating that in the issuance of the replacement certificate is not measured nor examined the land and the right number is not changed. The re-measurement results in material and non-material harm to the applicant for the issuance of the replacement certificate.

Keywords : *Re-measurement, the issuance of land rights substitute certificate, Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang Lamongan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Keaslian	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Metode Pendekatan.....	11
1.6.3. Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4. Sumber Data.....	12
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.6. Metode Analisa Data.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM PENGUKURAN TANAH DAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

2.1. Pengukuran Bidang Tanah.....	17
2.1.1. Pengertian Pengukuran Bidang Tanah.....	17
2.1.2. Pengertian Pengukuran Ulang.....	21
2.1.3. Tujuan Pengukuran Bidang Tanah.....	22
2.2. Sertipikat Hak Atas Tanah.....	23
2.2.1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah	23
2.2.2. Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah	26
2.3. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah.....	27

2.3.1. Pengertian Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah	27
2.3.2. Faktor Penyebab Digantinya Sertipikat	28
2.3.3. Prosedur Penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah.....	30

BAB III PENGUKURAN ULANG DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT PENGANTI

3.1. Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti di Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN/ ATR) Kabupaten Lamongan	33
3.2. Kesesuaian Pengukuran Ulang dalam Penerbitan Sertipikat Pengganti di Badan Pertanahan Nasional/ Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN/ ATR) Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	44

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan	65
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya	9
--	---

DAFTAR BAGAN

Gambar 1 Struktur Organisasi BPN/ ATR Kabupaten Lamongan	34
--	----

DAFTAR SINGKATAN

ATR	: Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
KBPN	: Kepala Badan Pertanahan Nasional
KMNA	: Keputusan Menteri Negara Agraria
NIB	: Nomor Identifikasi Bidang
PerKaBPN	: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
PMNA	: Peraturan Menteri Negara Agraria
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
SPPOP	: Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	69
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	72
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	75